

MATERI SIDANG KOMISI
RAKORNIS BIDANG TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2005
KOMISI : BIDANG LLAJ 2 (KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA)

I. Tata Hubungan Kerja dan Kelembagaan

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala	a. Masih banyak Unit PKB yang belum menggunakan alat uji mekanis.	Menyusun program sosialisasi mekanisasi terhadap alat uji yang manual.	<ul style="list-style-type: none"> Daerah yang masih mengoperasikan pengujian secara manual didorong untuk melakukan mekanisasi peralatannya dengan prioritas menggunakan alat uji mekanis sesuai dengan 3 item uji di buku uji, yaitu rem, lampu dan emisi. Peralatan pengujian yang ada harus dilakukan kalibrasi secara berkala dan untuk itu akan ditunjuk institusi kalibrasi yang terakreditasi untuk menangani kalibrasi unit-unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Seluruh Indonesia. 	Direktorat LLAJ
		b. Belum adanya perangkat pembinaan dan pengawasan yang memadai terhadap penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi terhadap rencana ketentuan akreditasi Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PKB perlu mengikutsertakan peran Dishub/DLLAJ provinsi dalam hal : 1. Akreditasi Unit Pengujian 	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6
		pengujian berkala kendaraan bermotor.	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Sistem Informasi Manajemen terhadap Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. 	<p>Berkala Kendaraan Bermotor.</p> <p>2. Audit kinerja penyelenggaraan pengujian oleh Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perlu dikordinasikan antara provinsi dan Kab/kota tentang ketersediaan database Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. 	Kabupaten/Kota harus menyampaikan data dan informasi tentang taman kendaraan di wilayahnya masing-masing
		c. Belum terwujudnya sistem mutu, sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun program pembinaan dan pengawasan melalui akreditasi terhadap penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor Menyusun program untuk antisipasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pribadi dan sepeda 	<p>Ditjen Perhubungan Darat menyiapkan sistem akreditasi terhadap penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah balai-balai diklat penguji kendaraan bermotor di tiap regional (wilayah). Dalam rangka menyongsong terbitnya revisi PP 44/1993 	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6
			motor	tentang Pemberlakuan Wajib Uji bagi Kendaraan Pribadi dan Sepeda Motor, Provinsi/ Kabupaten/kota perlu mengantisipasi privatisasi pengujian kendaraan bermotor sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Ditjen Perhubungan Darat.	

II. Perencanaan Pembangunan, Keperintisan dan Sistem Informasi

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor	a. Dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen Hubdat No.1076/KP.108/DRJD/2005 tanggal 5 Agustus 2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor masih ada Pemerintah Kab/Kota yang belum mengajukan permohonan untuk penyesuaian terhadap Penguji KB di Unit kerjanya.	1) Mendorong Pemerintah Kab/Kota untuk segera mengajukan permohonan penyesuaian terhadap penguji KB sesuai dengan Peraturan Dirjen Hubdat No.1076/KP.108/DRJD/2005 tanggal 5 Agustus 2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor sebelum masa peralihan berakhir yaitu pada tanggal 5 Pebruari	Meminta Kabupaten/Kota segera mengajukan penguji yang telah memiliki strata atau ikut dan lulus diklat PKB ke Dephub untuk diterbitkan SK dan sertifikat kompetensi.	Dalam hal ini Dishub/DLLAJ Propinsi agar membantu mengkoordinir Kab/Kota untuk menyampaikan usulan dimaksud.

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6
			2006.		
		b. Masih adanya tenaga penguji yang ditugaskan di bidang PKB namun belum memiliki kualifikasi teknis meskipun ybs. telah mengikuti Diklat PKB.	2) Mendorong Pemerintah Kab/Kota untuk mengirim penguji KB di Unit kerjanya untuk mengikuti Diklat PKB yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Dephub.	Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi mengkoordinir Dishub Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Diklat PKB di daerah untuk mengurangi biaya pusat.	
		c. Masih adanya tenaga penguji yang ditugaskan di bidang PKB namun belum mengikuti Diklat PKB.	3) Menyelenggarakan diklat dasar PKB dan diklat PKB lanjutan, sehingga diperoleh penguji KB yang berkualitas dan profesional dalam melakukan tugasnya.	Berkoordinasi dengan Badan Diklat untuk memperbanyak diklat-diklat PKB dan diklat penyelenggaraan PKB.	
		d. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme tenaga penguji KB dalam menjalankan tugas di bidang pengujian K.B.	4) Menyelenggarakan diklat PKB lanjutan, sehingga diperoleh penguji KB yang berkualitas dan profesional dalam melakukan tugasnya.	Berkoordinasi dengan Badan Diklat untuk memperbanyak diklat PKB lanjutan.	

III. Koordinasi dan Pengawasan

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan sosialisasi dan publikasi keselamatan lalu lintas jalan	a. Sosialisasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik, masih minim karena keterbatasannya anggaran Pemerintah	Peningkatan sosialisasi dan publikasi keselamatan bidang LLAJ mengenai helm, sabuk keselamatan, dan penyalaaan lampu sepeda motor	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dibentuk unit investigasi daerah rawan kecelakaan di struktur organisasi Dinas Perhubungan/DLLAJ Propinsi/Kabupaten/Kotayang menangani keselamatan • Dishub Kabupaten/Kota mendorong Ditjen Perhubungan darat untuk menerbitkan Surat Edaran wajib menyalakan lampu sepeda motor di siang hari. 	
		b. Sosialisasi mengenai keselamatan LLAJ masih terbatas diberapa Propinsi prioritas dan sebagian kecil Kab/Kota	Penanganan pengemudi angkutan umum (pengemudi profesi) melalui sertifikasi dan akreditasi.	Dinas Perhubungan Propinsi/kabupaten/Kota melakukan penyuluhan kepada pengemudi angkutan umum sesuai dengan kewenangannya mengenai SPAU (Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum)	
		c. Sosialisasi sabuk keselamatan dan helm belum merata di seluruh wilayah Indonesia	Melakukan workshop/seminar mengenai penyalaaan lampu kendaraan sepeda motor ditinjau dari aspek legal, teknik	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sosialisasi keselamatan lalu lintas jalan secara terus menerus dan berkesinambungan. • Dalam periode 6 bulan sekali dilakukan kegiatan workshop (sminar) secara regional di daerah. 	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6
			kendaraan dan operasional di lapangan		
		d. Belum adanya penanganan khusus terhadap pengemudi profesi, dimana pengemudi disebut-sebut sebagai aktor dominan penyebab kecelakaan		Perlu persamaan persepsi bahwa biaya yang dikeluarkan untuk safety merupakan suatu investasi bukan cost.	
		e. Penyalaan lampu sepeda motor di siang hari, disatu sisi dapat menurunkan jumlah kecelakaan dan disisi lain bertentangan dengan UU		Masing-masing Daerah melakukan sosialisasi kebijakan penyalaan lampu sepeda motor di siang hari.	
2.	Perberdayaan	a. Masih	Penyusunan aspek	<ul style="list-style-type: none"> Departemen Perhubungan menyusun aspek 	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6
	Unit Investigasi Daerah Rawan Kecelakaan LLAJ (ABIU)	rendahnya peran Dinas Perhubungan/L LAJ dalam penanganan kecelakaan LLAJ	<p>legalitas penanganan kecelakaan yang memuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit yang menangani masalah kecelakaan LLAJ di bawah Dinas Perhubungan/L LAJ Propinsi/Kab/Kota; • Kewenangan Unit Penanganan Kecelakaan LLAJ; • Penyusunan SOP pasca terjadinya kecelakaan LLAJ; • Penyusunan SOP 	<p>legalitas penanganan keselamatan transportasi darat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah melakukan inventarisasi daerah rawan kecelakaan di daerahnya masing-masing. 	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6
			<p>pengecahan kecelakaan LLAJ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran penanganan kecelakaan oleh Pemda Propinsi/Kab/Kota 		
		b. Belum adanya keseragaman mengenai unit yang menangani daerah rawan kecelakaan		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan / LLAJ lebih aktif dalam penanganan kecelakaan dengan melakukan penelitian sesuai dengan yang diatur dalam SK Dirjen Hubdat no. SK/266/Aj.404/DRJD/2002 tentang Tata Cara Penelitian dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. • Dinas Perhubungan / LLAJ melakukan pendataan kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas korban di daerah kewenangan masing-masing. 	Perlu kejelasan dari Ditjen Perhubungan Darat mengenai kriteria kejadian kecelakaan yang harus ditangani pusat/provinsi/kab/kota.
3	Beroperasinya bentor (becak motor) untuk angkutan penumpang	Makin banyaknya bentor beroperasi di jalan umum	Pembatasan perkembangan bentor dan wilayah operasinya.	<ul style="list-style-type: none"> • Bentor dengan ruang penumpang di depan tidak dikembangkan lagi. • Bentor dengan ruang penumpang di samping atau di belakang dapat dikembangkan asalkan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan melalui uji tipe di Dirjen Perhubungan Darat. 	